



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NOMOR 680 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG
KERINCI, KECAMATAN SIULAK, KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN
KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang pada intinya mengatur tentang penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah Peraturan Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kerinci Nomor 220/PP.04.1-BA/1501/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KERINCI, KECAMATAN SIULAK, KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI TAHUN
2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:
1. Lokimidrizal menggantikan Mia Sastra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Batu Gantih Kecamatan Gunung Kerinci;
 2. Rakes Veswandra menggantikan Dara Tri Dinda sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak;
 3. Yogi Karmizi menggantikan Dontes Putra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai;
- KEDUA : Nama-Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 644 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 21 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI

HUSNI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Allhafiz Hamzah

